



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 936 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 820-5682 TAHUN 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
1. Nama : **SITTI ALIYAH HUSAIN, A.Md.Keb**
2. N I P : 198510022017042002
3. Tempat, Tanggal Lahir : Polewali Mandar, 2 Oktober 1985
4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pengatur Tingkat I / II.d /01-10-2021
5. Jabatan : Bidan Terampil
6. Unit kerja : Puskesmas Asparaga, Kabupaten Gorontalo

Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2023** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan Terampil pada UPTD Puskesmas Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan Angka Kredit sebesar 92,157 (*Sembilan puluh dua koma satu lima tujuh*).

KEDUA

- : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Terampil sebesar Rp 240.000,- (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Mamuju.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2023